



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

Jalan Jend. Sudirman No. 226

### Nomor : 10/Pid.C/2023/PN Agm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HADY ISWANTO BIN AMIR BAHRI;**
  2. Tempat lahir : Padang Kala;
  3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 September 1992;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

Farrah Yuzesta Aulia, S. H. Hakim;

T.S. Pramuji, S. H. -----Panitera Pengganti;

Eko Wahyono, S.H. -----Penyidik;

Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Penyidik Polri Daerah Bengkulu Resor Bengkulu Utara Nomor: 74/IX/Res.1.8/2022/RESKRIM yang mana Terdakwa membenarkan dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Sehubungan dengan dakwaan tersebut, Hakim membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Saksi, yaitu Saksi Susanto Bin Sungapat, Saksi Jansen Sitompul, S.H., anak dari (Alm) Ludik Sitompul, Saksi Ilan Sujana Bin (Alm) Sudana dan Saksi Bambang Herlambang Bin Marsimin yang seluruhnya telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan bahwa benar telah terjadi kejadian-kejadian sebagaimana dalam catatan dakwaan serta keterangan Terdakwa yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Penyidik mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah tojok kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi dan disertai 1 (satu) perangkat obrok sebagai alat pengangkut TBS Kelapa Sawit;
3. TBS Kelapa Sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan dengan berat 260 (dua ratus enam puluh) Kg dan yang telah dirubah bentuk menjadi uang

Hal. 1 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN.Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Yang seluruhnya telah disita secara sah serta diketahui oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. SME (Sawit Makmur Estate);
- Bahwa TBS kelapa sawit yang Terdakwa ambil terletak di Areal Divisi II Blok F2 PT. SME (Sawit Makmur Estate) Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara yang tepatnya berada dalam HGU Nomor: 058 Tahun 2003 dengan titik koordinat Lat – 3.432917°, Long 102.062365 ° dan IUP-B Nomor 493 Tahun 2014;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 17 tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit dengan cara menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi di bagian kiri kanan menggunakan keranjang yang terbuat dari karung, setelah sampai di area kebun tersebut Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh pekerja PT. SME (Sawit Makmur Estate) dengan menggunakan tojok milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa angkut menuju ke lokasi kebun masyarakat dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit dan menjualnya adalah untuk mendapatkan uang dan memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut tanpa meminta izin maupun sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SME (Sawit Makmur Estate);
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak security PT. SME (Sawit Makmur Estate) saat sedang memindahkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 17 tandan kelapa sawit yang Terdakwa ambil, beratnya adalah 260 Kg (dua ratus enam puluh kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SME (Sawit Makmur Estate) mengalami kerugian sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dikarenakan perkilonya dikalikan harga sawit Rp2.000,00 (dua

Hal. 2 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan berat adalah 260 Kg (dua ratus enam puluh kilogram) yang terdiri dari 17 tandan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk mengganti kerugian PT. SME (Sawit Makmur Estate) dengan cara berkerja sebagai buruh harian lepas di PT. SME (Sawit Makmur Estate) selama 5 (lima) hari kerja yang upahnya setara dengan kerugian Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. SME (Sawit Makmur Estate) telah memaafkan Terdakwa dan bersedia menerima Terdakwa untuk mengganti kerugian dengan bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. SME (Sawit Makmur Estate) selama 5 (lima) hari kerja yang upahnya setara dengan kerugian Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hady Iswanto Bin Amir Bahri;

Membaca catatan dakwaan dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan Terdakwa yang mengambil 260 Kg (dua ratus enam puluh kilogram) TBS kelapa sawit senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menjual guna mendapatkan uang dan memenuhi keperluan hidup sehari-hari, disertai fakta bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya karena Terdakwa telah tertangkap tangan. Selain itu di persidangan, PT. SME (Sawit Makmur Estate) telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk mengganti kerugian PT. SME (Sawit Makmur Estate) dengan cara berkerja sebagai buruh harian lepas di PT. SME (Sawit Makmur Estate) selama 5 (lima) hari kerja yang upahnya setara dengan kerugian Rp520.000,00 (lima

Hal. 3 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN.Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah). Maka jika dihubungkan dengan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana diatur Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tojok kelapa sawit;  
Telah disita dari Terdakwa, dan faktanya merupakan alat kejahatan sehingga Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi dan disertai 1 (satu) perangkat obrok sebagai alat pengangkut TBS Kelapa Sawit;  
Telah disita dari Terdakwa dan faktanya adalah alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit namun oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
3. TBS Kelapa Sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan dengan berat 260 (dua ratus enam puluh) Kg dan yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);  
Faktanya merupakan hasil kejahatan Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. SME (Sawit Makmur Estate) melalui Saksi Bambang Herlambang Bin Marsimin selaku manajer kebun PT. SME (Sawit Makmur Estate);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hady Iswanto Bin Amir Bahri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tojok kelapa sawit;  
Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi dan disertai 1 (satu) perangkat obrok sebagai alat pengangkut TBS Kelapa Sawit;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  3. TBS Kelapa Sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan dengan berat 260 (dua ratus enam puluh) Kg dan yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada PT. SME (Sawit Makmur Estate) melalui Saksi Bambang Herlambang Bin Marsimin selaku manajer kebun PT. SME (Sawit Makmur Estate);
5. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Eko Wahyono, S.H., Penyidik Polres Bengkulu Utara selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN.Agm



T.S. Pramuji, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

Hal. 6 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN.Agm